



P U T U S A N

Nomor 368/Pdt.G/2011/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sarjana, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Bakri, S.H.** dan **Lewi Balalembang, S.H.** pekerjaan pengacara/advokat, bertempat tinggal di Jl. Sam Ratulangi Nomor 07 Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/SK/Pdt.G/2011/PA Blk selanjutnya disebut Pengugat.

M e l a w a n

TERGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan



perkara ini;

- Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;
- Telah memeriksa bukti- bukti penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register perkara nomor 368/Pdt.G/2011/PA Blk., tanggal 14 September 2011, telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 10 September 2000, di Batumatimboe, Desa Palamarae, Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 279/54/VI/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa sesaat setelah menikah, tergugat mengucapkan pula sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama 10 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa sekitar tahun 2006 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan tergugat sering main judi dan cemburu bahkan tergugat sering pergi tanpa diketahui ke mana tujuannya dan kembali setelah larut malam kemudian jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat dinasehati, serta merta marah dan memukul penggugat;

5. Bahwa sekitar bulan Oktober 2009, terjadi lagi pertengkaran karena penggugat selalu kedatangan penagih untuk meminta uangnya kepada tergugat apabila tergugat dipanggil untuk melayani penagihnya, tergugat tidak mau bahkan bersembunyi kemudian setelah penagih kembali penggugat bertanya kenapa tidak melayani tamu tagihanmu akan tetapi tergugat tidak menjawab dan hanya serta merta memukul penggugat bersama anak serta menghancurkan kaca dan perabot rumah tangga milik orang tua penggugat bahkan tergugat mengancam akan membunuh penggugat dengan menggunakan parang. Setelah kejadian tersebut penggugat kembali ke orang tua bersama anak;

6. Bahwa pada bulan Juni 2011, adalah puncak perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat dinasehati untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan sekarang kita sudah banyak utang selalu datang orang menagih kita dan berusaha melunasinya akan tetapi sikap dan perbuatan tergugat pada waktu itu tidak menerima nasehat hanya marah dan memukul penggugat dan menghancurkan kaca dan perabot rumah di rumah orang tua penggugat di Caile kemudian setelah kejadian tersebut penggugat dan anaknya meninggalkan rumah di Caile menuju ke rumah orang tua di Palamarae;

7. Bahwa penggugat mempunyai mahar yang diperoleh dari



tergugat yaitu berupa tanah sawah seluas kurang lebih 75 are yang terletak di Dusun Padaloang, Desa Padangloang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan batas- batas:

Utara dengan tanah perumahan pendduduk,

Timur dengan Tanah H. Yusran,

Selatan dengan Tanah H. Yusran,

Barat dengan Jalan Raya.

8. Bahwa, mahar penggugat tersebut belum dikuasai, maka patut dan berdasar jika tergugat menyerahkan mahar tersebut kepada penggugat secara utuh dan sempurna sebagai pemilik yang sah;
9. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang 4 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin;
10. Bahwa, melihat sikap dan perbuatan tergugat, penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal- hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penguggat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Menyatakan bahwa tanah sawah seluas kurang lebih 75



are yang terletak di Dusun Padaloang, Desa Padangloang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan batas- batas:

Utara dengan tanah perumahan penduduk,
Timur dengan Tanah H. Yusran,
Selatan dengan Tanah H. Yusran,
Barat dengan Jalan Raya.

Adalah mahar penggugat.

4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan mahar tersebut kepada penggugat;

5. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang tanggal 4 Oktober 2011, penggugat dan tergugat hadir sendiri di persidangan kemudian majelis hakim menjelaskan kepada kedua belah pihak bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, penggugat dan tergugat terlebih dahulu harus menempuh jalur mediasi, yang atas penjelasan tersebut, penggugat dan tergugat sepakat memilih Dra. Hartini Ahada sebagai mediator dalam perkara ini, dan dalam proses mediasi tersebut, mediator melaporkan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa demikian pula upaya dari majelis hakim merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karenanya dibacakanlah gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;



Bahwa atas dalil- dalil gugatan penggugat, tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan lanjutan meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa dalam menguatkan dalil- dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 279/54/VI/2000 tanggal 10 September 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangking, Kabupaten. Bulukumba, telah dicocokkan dengan asilnya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P;

B. Saksi- saksi

1. **SAKSI 1**, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Setelah menikah, pengugat dan tergugat pernah tinggal bersama baik di rumah orang tua penggugat maupun di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Sekitar tahun 2006, penggugat dan tergugat mulai sering bertengkar;
- Tergugat sering main judi, pencemburu, sering pergi dan kembali setelah larut malam, kalau tergugat dinasehati, serta merta marah dan memukul penggugat;
- Penggugat dan tergugat pernah bertengkar dan tergugat memukul penggugat berawal ketika ada



penagih datang menemui dan menagih kepada tergugat akan tetapi tergugat bersembunyi tidak mau menemui penagih namun setelah penagih pulang, tergugat marah dan menghancurkan kaca dan perabot rumah;

- Kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama empat bulan;
- Pada saat menikah, tergugat menyerahkan tanah sawah yang terletak di Padalloang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba kepada penggugat sebagai mahar;
- Mahar tersebut belum dikuasai secara penuh oleh penggugat;
- Saksi pernah merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi kenal penggugat dan tergugat namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai tetangga;
- Setelah menikah, pengugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Sekitar tahun 2006, penggugat dan tergugat mulai sering bertengkar;
- Tergugat sering main judi, pencemburu, sering pergi dan kembali setelah larut malam, kalau tergugat dinasehati, serta merta marah dan memukul penggugat;
- Penggugat dan tergugat pernah bertengkar dan tergugat memukul penggugat berawal ketika ada



penagih datang menemui dan menagih tergugat, bahkan tergugat menghancurkan kaca dan perabot rumah;

- Kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama empat bulan;
- Pada saat menikah, tergugat menyerahkan tanah sawah yang terletak di Padalloang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba kepada penggugat sebagai mahar;
- Mahar tersebut belum diberikan kepada penggugat;
- Saksi pernah merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

3. **SAKSI 3**, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi pernah bekerja di toko penggugat dan tergugat;
- Sekitar tahun 2006, penggugat dan tergugat mulai sering bertengkar;
- Tergugat sering main judi, pencemburu, sering pergi dan kembali setelah larut malam, kalau tergugat dinasehati, serta merta marah dan memukul penggugat;
- Penggugat dan tergugat pernah bertengkar dan tergugat memukul penggugat berawal ketika ada penagih datang menemui dan menagih tergugat, bahkan tergugat menghancurkan kaca dan perabot rumah;
- Kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama empat bulan;

Bahwa pada kesimpulannya, penggugat menyatakan tetap pada dalil- dalilnya semula dan tidak akan mengajukan apapun lagi selanjutnya mohon putusan;



Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh jalur mediasi namun mediator melaporkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil, begitu pula majelis hakim telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat, tanggapan tergugat tidak dapat didengarkan karena tidak pernah lagi menghadiri persidangan sampai kepada tahapan pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- Apakah rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah sehingga sukar untuk dirukunkan kembali;
- Apa dan bagaimana status mahar penggugat;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan terjadinya suatu peristiwa pernikahan sehingga bernilai sebagai akta otentik yang mempunyai



nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba pada tanggal 10 September 2000;

Menimbang, bahwa mengenai dalil percekcoan yang dikemukakan oleh penggugat, ternyata telah dikuatkan dengan tiga orang saksi penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Tergugat sering main judi, pencemburu, sering pergi dan kembali setelah larut malam, kalau tergugat dinasehati, serta merta marah dan memukul penggugat;
- Penggugat dan tergugat pernah bertengkar dan tergugat memukul penggugat berawal ketika ada penagih datang menemui dan menagih tergugat, bahkan tergugat menghancurkan kaca dan perabot rumah;
- Kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama empat bulan;
- Pada saat menikah, tergugat menyerahkan tanah sawah yang terletak di Padalloang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba kepada penggugat sebagai mahar;
- Mahar tersebut belum diberikan sepenuhnya kepada penggugat;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, penggugat senantiasa menampilkan tekadnya untuk cerai dengan tergugat hal mana telah menggambarkan bahwa penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama



tergugat;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan bahtera rumah tangga, ternyata penggugat dan tergugat telah membina selama 10 tahun namun akibat derasny arus kemelut rumah tangga yang dialami oleh penggugat dan tergugat sehingga keduanya sering terlibat percekcoan yang tajam dan terus menerus sejak tahun 2006 yang bermuara kepada pisahnya penggugat dan tergugat selama empat bulan yang meskipun majelis hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak juga berhasil, kondisi tersebut memicu timbulnya kebencian yang mendalam dari penggugat terhadap tergugat sehingga penggugat berketetapan untuk cerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh penggugat dan tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah sehingga sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa rumah tangga yang telah pecah adalah sudah membias dari tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sehingga mempertahankannya merupakan perbuatan sia-sia yang hanya akan menyisakan derita yang panjang kepada kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa



dalil- dali gugatan penggugat untuk cerai dengan tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang mahar yang digugat oleh penggugat;

Menimbang, bahwa pada saat penggugat dan tergugat menikah, tergugat menyerahkan tanah sawah kepada penggugat sebagai mahar seluas 75 are yang terletak di Desa Padalloang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan batas- batas:

- Utara dengan tanah perumahan penduduk,
- Timur dengan Tanah H. Yusran,
- Selatan dengan Tanah H. Yusran,
- Barat dengan Jalan Raya.

namun sampai sekarang mahar tersebut belum dikuasai secara utuh oleh penggugat;

Menimbang, bahwa mahar merupakan pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (vide Pasal 1 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam). Mahar tersebut hukumnya adalah wajib berdasarkan maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah aqad nikah, mestinya mahar tersebut sudah menjadi milik mutlak dari istri, namun apa



yang dialami oleh penggugat sebagai istri belum menguasai secara utuh mahar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan penggugat mengenai mahar harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Menyatakan bahwa tanah sawah seluas kurang lebih 75 are yang terletak di Dusun Padaloang, Desa Padangloang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan batas- batas:

Utara dengan tanah perumahan penduduk,

Timur dengan Tanah H. Yusran,

Selatan dengan Tanah H. Yusran,

Barat dengan Jalan Raya.

Adalah mahar penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan mahar tersebut



kepada penggugat;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang dan Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1432 H, oleh kami Drs. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H., hakim ketua, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., dan Nurhayati Mohamad, S.Ag., masing-masing hakim anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut didampingi oleh para hakim anggota dibantu oleh Baharuddin, S.Ag., panitera pengganti, yang dihadiri oleh kuasa penggugat sedang tergugat tidak hadir.

Hakim anggota:

Hakim ketua,

ttd

ttd

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.
Ardi, S.H., M.H.

Drs. M. Fauzi

ttd



Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Panitera pengganti,

ttd

Baharuddin, S. Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 50.000.-
2. Pencatatan : Rp. 30.000.-
3. Panggilan : Rp. 200.000.-
4. Redaksi : Rp. 5.000.-
5. Materai : Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp. 291.000.-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).